



PENETAPAN

Nomor 656/Pdt.P/2023/PA.Smdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

- PEMOHON 1**, Sumedang, 03 Maret 1986, Agama Islam, Pekerjaan XXXXXX, Pendidikan SD, bertempat tinggal di XXXXX XXXXXXXX, XX XX X XX XX, XXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang- Untuk selanjutnya di sebut Pemohon I;
- PEMOHON 2**, Sumedang, 25 Maret 1991, Agama Islam, Pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, Pendidikan SD, bertempat tinggal di XXXXX XXXXXXXX, XX XX X XX XX, XXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang- Untuk selanjutnya di sebut Pemohon II;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Desember 2023 memberi kuasa kepada Advokat, yang berkantor di XXXXXXXXXXX XXXXXXXX. Untuk selanjutnya di sebut **Kuasa Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 November 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang telah terdaftar

hlm 1 dari. Penetapan No.656/Pdt.P/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang, dengan Nomor 656/Pdt.P/2023/PA.Smdg, dengan dalil-dalil pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan, hal mana perkawinannya dilaksanakan pada XXXXXXXXXX, di Wilayah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX dan dari perkawinan tersebut dikaruniai satu-satunya anak yaitu XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX, akan tetapi Para Pemohon saat ini telah bercerai sejak tahun 2014;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama :

XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX, Sumedang, 23 September 2009, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan turut orangtua, bertempat tinggal di XXXXX XXXXXXX, XX XX X XX XX, XXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang.

Dengan calon suaminya yaitu :

XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, Sumedang, 22 Oktober 1994, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut sudah lengkap akan tetapi setelah adanya revisi Undang-undang Perkawinan yang mana baik pihak laki-laki maupun perempuan sekurang - kurangnya berusia 19 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan, sehingga pihak KUA menolak untuk melangsungkan pernikahan, berdasarkan Surat Nomor : XXXXXXXXXX tertanggal 23 November 2023 dan memerintahkan Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Sumedang terlebih dahulu dan Pemohon berencana melaksanakan pernikahan anak Pemohon setelah proses pengajuan Dispensasi Kawin selesai;

hlm 2 dari Penetapan No.656/Pdt.P/2023/PA.Smdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, hubungan antara anak Para Pemohon (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXX, terlihat sangat dekat dan sangat intim, sehingga pergaulan keduanya apabila dibiarkan, baik keluarga Para Pemohon maupun keluarga laki-laki mengkhawatirkan akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh agama;
5. Bahwa anak Para Pemohon (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXX) tersebut telah dimintai penjelasan dan menyatakan telah siap untuk menikah;
6. Bahwa anak Para Pemohon (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXX) dengan calon suaminya (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXX) tidak memiliki hubungan darah atau hubungan sesusuan, sehingga pernikahan antara anak Para Pemohon (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXX) dengan calon suaminya (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXX) tidak terdapat halangan baik menurut syariat Islam maupun perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis, dan telah akil balig serta siap untuk menjadi isteri;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumedang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXX) untuk dinikahkan dengan XXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

hlm 3 dari Penetapan No.656/Pdt.P/2023/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai usia yang diperbolehkan menurut Undang-undang, yaitu bagi calon suami sudah mencapai umur 19 tahun, dan bagi calon istri telah berusia 19 tahun, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar anak Pemohon (calon pengantin wanita) yang bernama :

- **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX**, yang telah memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya berumur 14 tahun;
- Bahwa saya akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa hubungan saya sangat dekat dan menghindari dari aib;
- Bahwa saya sudah siap menikah;

Bahwa Hakim telah pula mendengar calon suami anak Pemohon (calon pengantin pria) yang bernama :

- **XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX**, yang telah memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saya siap menikah dengan **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX**.
- Bahwa benar **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX** berumur 14 tahun, sedangkan saya berumur 29 tahun; ;
- Bahwa hubungan saya sangat dekat dan menghindari dari aib;
- Bahwa saya sudah siap menikah dengan **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX** dan akan bertanggung jawab;

Bahwa Hakim Tunggal juga telah mendengarkan keterangan dari ayah dan ibu kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin masing-

hlm 4 dari Penetapan No.656/Pdt.P/2023/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama **PEMOHON 1** dan **PEMOHON 2** di muka persidangan telah memberikan keterangan atau komitmennya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa ayah dan ibu kandung dari **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX** telah merestui dan menyetujui anaknya bernama **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX** untuk menikah dengan calon suaminya **XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa orangtua kandung **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX** tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah dengan calon suaminya karena antara adiknya dengan calon suaminya mereka sudah lebih dari satu tahun berkenalan dan saling mencintai ;
- bahwa antara anaknya dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa orangtua kandung dari **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX** berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;
- bahwa sebagai orangtua kandung dari **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX** tetap berkomitmen membimbing dan mendidiknya menjadi istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya nanti;

Bahwa disamping itu Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan ayah kandung calon suami bernama **XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX** dimuka persidangan telah memberikan keterangan atau komitmennya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa dirinya telah menyetujui **XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX** menikah dengan calon istrinya bernama **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX** karena mereka sudah lebih dari satu tahun berkenalan;
- bahwa rencana pernikahan tersebut dilaksanakan dalam waktu secepatnya karena keduanya terlihat sangat dekat dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- bahwa keduannya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

hlm 5 dari Penetapan No.656/Pdt.P/2023/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku keluarga XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;
- bahwa sebagai keluarga XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX tetap juga berkomitmen membina dan mendidik anaknya menjadi suami dan Kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy KTP No. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang . Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotocopy KTP No. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang . Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.2.
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotocopy Sertifikat Layak Kawin yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.4;
5. Fotocopy KTP No. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti

hlm 6 dari Penetapan No.656/Pdt.P/2023/PA.Smdg



P.5;

6. Fotokopi Akta Cerai Nomor:2317/AC/2020/PA.Smdg yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi tanda Bukti P.6.

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor:XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXX . Bukti surat tersebut telah dinazegelen diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi tanda Bukti P.7.

8. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Bukti surat tersebut telah dinazegelen diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi tanda Bukti P.8.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan akhirnya mohon penetapan;

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan maka ditunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan cq.Majelis Hakim agar memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dikarenakan usia anak Pemohon tersebut belum mencapai usia yang diijinkan menurut undang-undang untuk melakukan pernikahan atau umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan

hlm 7 dari Penetapan No.656/Pdt.P/2023/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sumedang, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sumedang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat dan menganjurkan kepada Pemohon agar menunda rencananya menikahkan adik Pemohon tersebut sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.8 merupakan bukti fotokopi surat dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide: Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti - bukti surat di persidangan yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon berkehendak menikahkan anak perempuannya yang bernama **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX** dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX**, namun keinginan Pemohon tersebut ditolak oleh KUA setempat dikarenakan usia anak Pemohon tersebut belum mencapai usia yang diijinkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pernikahan atau umur 19 tahun.;
- bahwa keluarga kedua pihak calon mempelai telah saling menyetujui kepada anak-anak mereka tersebut untuk menikah;

hlm 8 dari Penetapan No.656/Pdt.P/2023/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon mempelai wanita (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX) dan calon mempelai pria (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) yang pada pokoknya kedua calon mempelai tersebut menyatakan setuju dan siap lahir batin untuk membentuk sebuah keluarga yang baik (menikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan dan Pengadilan memberikan dispensasi nikah kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, sesuai dengan ketentuan Pasal 1, 2 dan 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab *Asyabhi Wannadloir* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “ Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya” ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini, maka dianggap telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENETAPKAN**

hlm 9 dari Penetapan No.656/Pdt.P/2023/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2.-----

Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama  
XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan  
XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX.

3.-----

Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya  
perkara sejumlah Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan Hakim Tunggal Pengadilan  
Agama Sumedang pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi,  
bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Drs. Wawan  
Nawawi,SH. , yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim  
tersebut dibantu oleh Pepep Syarif Hidayat, S.Sy sebagai Panitera Pengganti  
serta dihadiri oleh Para Pemohon / Kuasanya;

Hakim

Drs. WAWAN NAWAWI, S.H.

Panitera Pengganti

Pepep Syarif Hidayat, S.Sy

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
4. PNPB Panggilan pertama Pemohon	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>210.000,-</b>

hlm 10 dari Penetapan No.656/Pdt.P/2023/PA.Smdg